



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6045 PERBANKAN. BI. Bank Umum Syariah. Jangka Pendek. Likuiditas. Pembiayaan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 83)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 19/4/PBI/2017  
TENTANG  
PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH  
BAGI BANK UMUM SYARIAH

## I. UMUM

Terpeliharanya kondisi makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan serta cukup kuatnya perbankan termasuk perbankan syariah dalam menghadapi tekanan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian. Namun dengan terbukanya pasar keuangan Indonesia dan meningkatnya pengaruh pasar global, risiko di sistem keuangan terutama perbankan termasuk perbankan syariah apabila tidak diatasi dapat memicu terjadinya krisis sistem keuangan.

Risiko tersebut antara lain dapat tercermin dari kondisi likuiditas yang memburuk di sektor perbankan termasuk perbankan syariah. Kondisi tersebut perlu segera diatasi agar Bank tidak mengalami *liquidity mismatch* yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban GWM. Selain itu, *liquidity mismatch* dapat pula terjadi dalam kegiatan operasional suatu Bank meskipun secara umum kondisi likuiditas perbankan syariah tergolong normal.

Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi memburuknya kondisi *liquidity mismatch* perbankan syariah tersebut dan untuk turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, perlu diberikan akses bagi Bank yang sementara waktu mengalami kesulitan likuiditas untuk memperoleh PLJPS dari Bank Indonesia sebagai *lender of the last*

*resort*. Akses Bank untuk memperoleh pembiayaan likuiditas tersebut juga merupakan upaya Bank Indonesia untuk turut serta mencegah dan menangani krisis sistem keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk mengatur kembali PLJPS bagi Bank yang diharapkan dapat memelihara stabilitas sistem keuangan terutama perbankan termasuk perbankan syariah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “solven” adalah tingkat permodalan Bank yang tercermin dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum bulan terkini yang memadai, paling rendah sama dengan rasio kewajiban penyediaan modal minimum berdasarkan profil risiko terakhir sesuai penilaian OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

Kewajiban penyediaan modal minimum bulan terkini merupakan kewajiban penyediaan modal minimum bulanan terkini sesuai penilaian OJK yang dilengkapi dengan informasi kondisi terakhir Bank berupa peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent events*) yang dapat mempengaruhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “peringkat komposit tingkat kesehatan Bank” adalah peringkat komposit tingkat kesehatan Bank sesuai penilaian OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai

penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mampu untuk mengembalikan PLJPS” adalah Bank memiliki sumber dana untuk mengembalikan PLJPS yang tercermin antara lain dari proyeksi arus kas Bank.

Ayat (3)

Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

SBSN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJPS adalah SBSN yang dapat diperdagangkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJPS.

Angka 1

Peringkat investasi atau *investment grade* mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “akad *musyarakah*” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah nonjasa*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri atau dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kolektibilitas tergolong lancar” adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Nilai agunan yang digunakan adalah nilai pasar berdasarkan hasil penilai independen paling lama 2 (dua)

tahun terakhir sebelum tanggal permohonan PLJPS.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "restrukturisasi" adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kantor akuntan publik" adalah kantor akuntan publik yang telah tercantum dalam daftar kantor akuntan publik yang diakui oleh OJK.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "agunan lain" antara lain:

- a. saham Bank yang menerima PLJPS milik pemegang saham pengendali;
- b. *personal guarantee* dan/atau *corporate guarantee* dari pemegang saham pengendali; dan/atau

c. aset tetap milik Bank yang menerima PLJPS.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS" antara lain akad pembiayaan antara Bank dengan nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan pembiayaan Bank dan dokumen pendukung lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJPS.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pemeliharaan dan penatausahaan daftar Aset Pembiayaan dilakukan terhadap Aset Pembiayaan yang akan dialokasikan oleh Bank sebagai agunan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan PLJPS dengan agunan berupa Aset Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Apabila tanggal batas waktu penerimaan laporan daftar Aset Pembiayaan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur maka batas waktu penyampaian adalah hari kerja berikutnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain akad pembiayaan antara Bank dengan nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan pembiayaan Bank, laporan keuangan nasabah Bank, dan dokumen pendukung lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan yang mengatur mengenai gadai dan fidusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanggal aktivasi pemberian PLJPS akan disampaikan oleh Bank Indonesia melalui surat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pemberian PLJPS.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan antara lain:

- a. permintaan informasi kepada OJK mengenai kondisi Bank yang mengajukan PLJPS, yang meliputi pemenuhan persyaratan:
  1. solvabilitas; dan
  2. tingkat kesehatan Bank; dan
- b. pelaksanaan penilaian bersama mengenai pemenuhan persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan Bank untuk mengembalikan PLJPS.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS.

Ayat (6)

Cukup jelas

## Ayat (7)

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

## Ayat (8)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil verifikasi dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap agunan PLJPS.

## Ayat (9)

Cukup jelas.

## Pasal 13

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain hasil simulasi kondisi Bank.

## Pasal 14

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat sanggup bayar” atau *promissory note* adalah surat yang memuat kesanggupan dari Bank untuk membayar kepada Bank Indonesia atas pencairan dana PLJPS. Surat sanggup bayar tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar uang.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Dengan pembatasan pencairan PLJPS maka Bank hanya dapat mencairkan PLJPS paling banyak sebesar kelonggaran tarik yang didukung dengan kecukupan agunan.

Pasal 16

Ayat (1)

Meskipun pencairan PLJPS dihentikan sebelum jatuh waktu, pelunasan PLJPS tetap dilakukan pada saat jatuh waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyerahan surat berharga syariah oleh Bank sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJPS tidak digantungkan pada kecukupan jumlah agunan PLJPS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil verifikasi dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap agunan PLJPS.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan penambahan plafon PLJPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Ayat (9)

Cukup jelas.

## Ayat (10)

Cukup jelas.

## Pasal 21

## Ayat (1)

Permohonan penurunan plafon didasarkan pada kebutuhan likuiditas Bank sampai dengan Bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai giro wajib minimum, yang didukung dengan proyeksi arus kas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 22

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewajiban PLJPS” adalah saldo pokok PLJPS, bagi hasil PLJPS, dan biaya lainnya terkait PLJPS.

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “penempatan dana” antara lain penempatan dana pada pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan pembelian surat berharga syariah.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Operasi moneter syariah Bank Indonesia yang bersifat ekspansi antara lain transaksi *repurchase agreement (repo)* dalam rangka operasi pasar terbuka dan transaksi *financing facility* dalam rangka *standing facilities*.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rumus perhitungan besarnya bagi hasil PLJPS adalah sebagai berikut:

$$X = P \times R \times k \times t / 360$$

Keterangan:

X : besarnya bagi hasil yang diterima Bank Indonesia.

P : saldo pokok PLJPS.

R : tingkat realisasi imbalan deposito investasi *mudharabah* sebelum distribusi pada Bank yang menerima PLJPS.

k : nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia.

t : jumlah hari kalender perhitungan bagi hasil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*prefund debit*" adalah *prefund* debit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rumus perhitungan besarnya kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) PLJPS adalah sebagai berikut:

$$G = P \times R \times k \times t / 360$$

Keterangan:

G : besarnya kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) yang diterima Bank Indonesia.

P : saldo pokok PLJPS.

R : tingkat realisasi imbalan deposito investasi *mudharabah* sebelum distribusi pada Bank yang menerima PLJPS.

k : nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia.

t : jumlah hari kalender perhitungan kewajiban membayar (*gharamah maliyah*).

Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Pendebitan saldo rekening giro Bank dilakukan sepanjang terdapat saldo pokok PLJPS, paling tinggi sebesar nilai terendah antara saldo pokok PLJPS dan kelebihan saldo rekening giro dari kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM.

Huruf b

Pelunasan sebelum PLJPS jatuh waktu dilakukan dengan mendebit saldo rekening giro Bank sebesar saldo pokok dan bagi hasil PLJPS.

Huruf c

Apabila saat jatuh waktu PLJPS bertepatan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, atau pada hari kerja yang



kemudian ditetapkan sebagai hari libur maka pendebitan saldo rekening giro Bank dilakukan pada hari kerja berikutnya, tanpa memperhitungkan bagi hasil PLJPS pada hari tersebut.

Dalam hal Bank Indonesia beroperasi secara terbatas pada hari libur atau cuti bersama, dimana Bank Indonesia mengoperasikan sistem BI-RTGS dan SKNBI maka hari tersebut termasuk sebagai hari kerja.

Ayat (2)

Pelunasan kewajiban PLJPS merupakan transaksi *high priority* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem BI-RTGS, dan penyelesaiannya dilakukan mendahului penyelesaian transaksi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJPS berupa biaya jasa pihak ketiga untuk verifikasi dan/atau penilaian agunan, biaya notaris untuk pengikatan perjanjian dan pengikatan agunan, biaya dalam rangka eksekusi agunan, biaya penyimpanan dokumen terkait agunan, dan biaya terkait lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.